



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan perlu pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, harga dan keadaan darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

40

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Balai Cadangan Pangan yang selanjutnya disingkat BCP adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan.
9. Kepala Balai Cadangan Pangan yang selanjutnya disingkat Kepala BCP adalah Kepala Balai Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
12. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam Peraturan Gubernur ini yaitu :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan dan kemiskinan;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami krisis pangan dan kemiskinan;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam dan kemiskinan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat

rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, kemiskinan dan keadaan darurat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. jenis dan jumlah Cadangan Pangan;
- b. pengadaan Cadangan Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- d. penyaluran Cadangan Pangan.

BAB IV JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan yaitu beras.

Pasal 5

Jumlah Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan sekurang-kurangnya sebanyak 200 Ton setara beras.

BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan berupa Gabah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi dari Provinsi.

BAB VI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh BCP.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan kualitas Cadangan Pangan.
- (3) Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan.
- (5) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Cadangan Pangan disimpan di gudang BCP.

Bagian Kedua Penggilingan

Pasal 8

- (1) Penggilingan gabah dilaksanakan di gudang BCP.

- (2) Hasil samping penggilingan gabah berupa bekatul menjadi sumber pendapatan lain-lain yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Biaya penggilingan menjadi tanggung jawab BCP dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa Cadangan Pangan.
- (2) Sisa akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi stok awal bulan berikutnya.
- (3) Sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

BAB VII
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 10

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. Rumah tangga yang terkena kemiskinan, bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Kabupaten/Kota yang mengalami rawan pangan atau krisis pangan;
- c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan yang dilakukan atas perintah Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan/atau Kepala Dinas selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. penyaluran Cadangan Pangan yang dilakukan melalui usulan Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Gubernur dan/atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Gubernur memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, krisis pangan, bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala BCP untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, krisis pangan, bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - c. Kepala BCP melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana perintah Gubernur dan/atau

Kepala Dinas;

- d. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - e. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi BCP kepada Gubernur dan/atau langsung memerintahkan penyaluran Cadangan Pangan;
 - f. Kepala Dinas memerintahkan Kepala BCP untuk menyiapkan Cadangan Pangan dan menyalurkannya kepada rumah tangga sasaran penerima;
 - g. penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai tingkat Desa/Kelurahan;
 - h. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Kepala BCP berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan di Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Bupati/Walikota dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur untuk disalurkan Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, krisis pangan, bencana alam dan/atau keadaan darurat berdasarkan laporan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan di Kabupaten/Kota;
 - b. Gubernur memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menugaskan Kepala BCP melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana diusulkan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk menugaskan Kepala BCP melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana diusulkan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan;
 - d. Kepala BCP menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Kepala Dinas;
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai tingkat Desa/Kelurahan;
 - f. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Kepala BCP berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan di Kabupaten/Kota;
 - g. Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan didasarkan pada hasil verifikasi oleh petugas dan disesuaikan kemampuan Provinsi.

BAB VIII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan

penyelenggaraan Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menugaskan Kepala Dinas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 70